



## BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156A Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/ atau kerja sama dengan pihak Ketiga;
  - b. bahwa untuk ketertiban dalam pelaksanaan Kerja Sama Desa perlu disusun pedoman Kerja Sama Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

9

13

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Q

AS

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga di Desa yang dibentuk oleh masyarakat dan Desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Kerja Sama Desa adalah kesepakatan bersama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
14. Kerja Sama antar-Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar- Desa dan atau Desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
18. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, final dan mengikat.
19. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
20. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Q

As

21. Badan Kerja Sama Antar-Desa selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Kerja Sama Antar-Desa.
22. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/ atau bersama Desa-desanya guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Badan Usaha Milik Desa bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menyelaraskan ketentuan mengenai kerja sama Desa sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini:

- a. memberikan pedoman dan/atau acuan bagi pemerintah Desa dalam mengurus dan mengatur pelaksanaan kerja sama sesuai kewenangannya;

- b. menciptakan keserasian dan sinergitas aturan pelaksanaan kerja sama Desa secara tertib dan teratur.

## BAB II KERJA SAMA DESA

### Pasal 4

Kerja sama Desa terdiri atas :

- a. Kerja sama antar-Desa; dan
- b. Kerja sama dengan Pihak Ketiga.

### Pasal 5

- (1) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan antara:
  - a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan / atau
  - b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan.
- (2) Apabila Desa mengadakan Kerja Sama dengan Desa lain di luar Kabupaten, maka harus mengikuti ketentuan Kerja Sama Antar Daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar-Desa.

### Pasal 6

- (1) Kerja sama antar-Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau kerja sama antar-Desa yang berada dalam satu kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.

### Pasal 7

- Q
- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - As (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. kerja sama atas prakarsa Desa; dan
    - b. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga
  - (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

## Pasal 8

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup Kerja sama;
- b. bidang Kerja Sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan Kerja Sama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

## Pasal 9

Kerja sama antar-Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APB Desa.

## Pasal 10

Camat atas nama bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga

## BAB III

### BIDANG DAN POTENSI DESA

## Pasal 11

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang:
  - a. Pemerintahan Desa;
  - b. Pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - d. Pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerja samakan antar- Desa, meliputi:
  - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
  - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerja samakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 12

Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan kewenangan Desa;
- b. pendirian BUMDesa Bersama;
- c. pengembangan produk unggulan kawasan Perdesaan;
- d. pengembangan sarana prasarana ekonomi masyarakat; dan
- e. pengembangan usaha lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

#### Pasal 13

Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga;
- b. pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c. pembangunan infrastruktur lintas Desa;
- d. pelatihan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat;
- e. pelatihan usaha ekonomi dan keterampilan masyarakat;
- f. pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan pelestarian dan pengembangan dana bergulir masyarakat yang berasal dari program pemerintah dan/atau pemerintah Kabupaten; dan
- g. kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

#### Pasal 14

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjakan samakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjakan samakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

### BAB IV BENTUK KERJA SAMA

#### Pasal 15

- (1) Bentuk Kerja sama antar-Desa terdiri atas:

- a. kerja sama penyertaan modal;
  - b. kerja sama pengelolaan kegiatan;
  - c. kerja sama pengaturan; dan
  - d. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bentuk kerja sama dengan Pihak Ketiga terdiri dari:
- a. bagi hasil usaha;
  - b. bangun, guna dan serah; dan
  - c. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan.

## BAB V BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa.
- (2) BKAD terdiri atas unsur:
  - a. pemerintah Desa;
  - b. anggota badan permusyawaratan Desa;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang dengan memperhatikan keadilan gender.
- (4) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada masing-masing kepala Desa.

### Pasal 17

- As. BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
- a. membahas bidang dan potensi Desa yang akan dikerja samakan;
  - b. membantu Kepala Desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
  - c. menghadiri/menyelenggarakan Musyawarah antar- Desa;
  - d. mengkoordinasikan kegiatan Kerja Sama antar-Desa;
  - e. melaksanakan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
  - f. membuat laporan pelaksanaan kerja sama antar-Desa.

### Pasal 18 Pengurus Harian

- (1) Susunan pengurus harian BKAD, terdiri atas:
  - a. Ketua;

- b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Anggota.
- (2) Ketua, sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dalam kedudukannya merangkap anggota dan dipilih dalam musyawarah antar-Desa.
  - (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2).
  - (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 19

- (1) Untuk ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, BKAD menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART), paling sedikit memuat:
  - a. waktu musyawarah antar Desa;
  - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah antar Desa;
  - c. tata cara musyawarah antar Desa
  - d. tata Laksana dan hak menyatakan pendapat anggota
  - e. badan Kerja Sama antar Desa; dan
  - f. pembuatan Berita Acara musyawarah antar Desa.
- (2) AD/ ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam musyawarah antar Desa.

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama antar-Desa bidang/potensi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dapat didirikan Badan Usaha Milik Desa bersama.
- (2) Pendirian Badan Usaha Milik Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam musyawarah antar-Desa.
- 9 (3) Ketentuan mengenai tata laksana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disepakati dalam musyawarah antar-Desa.
- 13 (4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa bersama, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (5) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

- (6) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama antar Desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BKAD dapat membentuk pelaksana kegiatan/ kelompok kerja/ lembaga pengelola sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksana kegiatan/ kelompok/ unit kerja/ lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota BKAD.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja pelaksana kegiatan/ kelompok/ unit kerja/ lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan bersama Kepala Desa.

### BAB VI TATA CARA KERJA SAMA DESA Bagian Kesatu Kerja Sama antar-Desa

#### Pasal 22

- (1) Kerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
  - d. penandatanganan dan pengundangan;
  - e. klarifikasi
  - f. pelaksanaan; dan
  - g. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerja samakan;
  - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerja samakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa;
  - d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
  - e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerja samakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
  - f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerja samakan.

- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama;
  - b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:
    1. bidang dan/atau potensi Desa;
    2. ruang lingkup kerja sama;
    3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
    4. jangka waktu;
    5. hak dan kewajiban;
    6. pendanaan;
    7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
    8. penyelesaian perselisihan.
  - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama;
  - d. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
  - e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.
- (4) Penyusunan peraturan bersama kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran.
  - b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan;
  - c. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
  - d. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf c, tidak ada masukan dari camat maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
  - e. masukan dari masyarakat dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan bersama untuk disepakati.
- (5) Penandatanganan dan pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
  - b. Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa disaksikan oleh camat atas nama Bupati.

Q

As

- c. Peraturan Bersama yang telah ditandatangani selanjutnya diundangkan ke dalam berita Desa oleh sekretaris Desa masing-masing Desa.
- (6) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
  - b. Peraturan Bersama Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu
    1. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pelaksanaan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3);
    2. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (6);
    3. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Susunan organisasi dan tata kerja pelaksana kegiatan/ kelompok/ unit kerja/ lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3); dan
  - c. Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
  - d. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat berupa:
    1. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
    2. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
  - e. Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c Peraturan Bersama Kepala Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
  - f. Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c Peraturan Bersama Kepala Desa bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan:
- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan

Q

As

- b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD melalui Pelaksana Kegiatan/ kelompok/ unit kerja/ lembaga pengelola.
- (8) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
- a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan bupati melalui camat; dan
  - b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar- Desa.

### Pasal 23

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. Persiapan;
  - b. Penawaran;
  - c. Penyusunan Rancangan Perjanjian Bersama;
  - d. Penandatanganan
  - e. Pelaksanaan; dan
  - f. Pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerja samakan;
  - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerja samakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerja samakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
  - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerja samakan;
  - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
  - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
  - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerja samakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pemerintah Desa mengumumkan penawaran Kerja Sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
  - b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
  - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga;
  - d. Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:

Handwritten signature or mark.

Handwritten initials.

- a. pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
  - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing- masing dan dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan;
  - c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa.
  - d. masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat.
  - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari camat maka pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga.
  - f. masukan dari masyarakat dan camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
  - b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh camat.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh pemerintah Desa serta pihak ketiga; dan
  - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh pemerintah Desa dan pihak ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
- a. kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan bupati melalui camat; dan
  - b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

Q

As

Bagian Kedua  
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga  
Paragraf 1  
Kerja Sama atas Prakarsa Desa

Pasal 24

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan Perjanjian Bersama;
  - d. penandatanganan;
  - e. pelaksanaan; dan
  - f. pelaporan
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerja samakan;
  - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerja samakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerja samakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
  - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerja samakan;
  - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
  - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
  - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerja samakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
  - b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
  - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga;
  - d. Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
  - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing- masing dan dikonsultasikan kepada bupati/wali kota melalui camat untuk mendapatkan masukan;

Q

As

- c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa.
  - d. Masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat.
  - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari bupati/wali kota melalui camat maka pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga
  - f. masukan dari masyarakat dan bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
  - b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh camat atas nama bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh pemerintah Desa serta pihak ketiga; dan
  - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh pemerintah Desa dan pihak ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
- a. kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan bupati/wali kota melalui camat; dan
  - b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

Paragraf 2

Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 25

- (1) pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (2) pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada pemerintah Desa.

- (3) pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja dari Pihak Ketiga; dan
- (5) hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 26

- (1) Biaya kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibebankan pada APB Desa.
- (2) Biaya kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.

BAB VIII  
PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 27

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

BAB IX  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 29

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lain.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dengan Desa lain pada wilayah kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan, dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 30

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa.

Pasal 31

Hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB XI  
PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 32

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar- Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada bupati melalui camat.

Q

1/2

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 34

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.

### BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Desa.;
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sama Desa di wilayahnya.

### BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 36

- (1) Tabel tahapan Kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
- (2) Matriks Kelembagaan Kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
- (3) Format Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan 29;
- (4) Format Peraturan Desa tentang Pengesahan Keputusan Musyawarah Desa tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerja Sama dengan Desa lain dan/ atau Kerja Sama dengan pihak ketiga;
- (5) Format Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22,

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kerja sama Desa dan lembaga kerja sama Desa yang saat ini masih berjalan tetap dapat dilaksanakan.


(2) Kerja sama Desa dan lembaga kerja sama Desa yang saat ini masih berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan waktu untuk menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.



WAKIL BUPATI  
SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN I  
KEPALA DAERAH  
SEKRETARIS  
KABUPATEN  
KUSI  
SAR

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 27 Agustus 2021


BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



H. M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021 NOMOR 44




AS

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 29 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2021  
 TENTANG : PEDOMAN KERJA SAMA DESA

I. Tabel Tahapan Mekanisme Kerja sama antar Desa dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga



13. PARAF KOORDINASI  
 M. D. ...

*(Handwritten signature)*  
 AS

II. Matriks Kelembagaan Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

Bidang/Potensi Kerja Sama Antar Desa	Pembentukan BKAD YA/TIDAK	Pelaksana Keg./ Unit Kerja/Pokja/ Lembaga	Ket
Pengembangan Usaha Bersama Yang dimiliki Desa	YA	Badan Usaha Milik Desa Bersama	SKB
Kemasyarakatan (Kepemudaan/Olah Raga/Keagamaan)	TIDAK	Pemdes/Masyarakat	-
Pelayanan (Kesehatan/Pendidikan)	TIDAK	Penyelenggara Pelayanan	-
Pembangunan (Prasarana/Infrastruktur)	YA	Pelaksana Kegiatan antar Desa	SKB
Pemberdayaan Masyarakat (Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Pokmas)	YA	Panitia Penyelenggara	SKB
Keamanan dan Ketertiban	TIDAK	Pemdes/Masyarakat	-


Keterangan :

SKB (Surat Keputusan Bersama Kepala Desa)



As

13. PARAF KOORDINASI



III. CONTOH BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA.

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PEMBAHASAN KERJA SAMA DESA

Berkaitan dengan rencana kegiatan kerja sama di Desa... Kecamatan... Kabupaten Serdang Bedagai, telah diadakan Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada:

Hari dan Tanggal : ....., .....20....

Waktu/Jam : ..... s.d. ....WIB

Tempat : .....

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Tokoh dan wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Kerja Sama Desa;
2. Informasi Pengajuan Penawaran Kerja Sama dari Desa ..... dan/atau pengajuan kerja sama Pihak Ketiga;
3. Penjelasan Hasil Identifikasi Bidang dan Potensi Desa yang dapat diKerja samakan serta pilihan bentuk Kerja Sama yang akan dilaksanakan;
4. Diskusi dan Tanya-jawab;
5. Kesepakatan Bidang dan Potensi Desa yang akan dikerja-samakan serta jenis/nama kegiatan yang akan dilaksanakan;
6. Pembentukan Delegasi Desa/Anggota Badan Kerja Sama Antar Desa;
7. ....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : ..... dari Ketua BPD

Notulen : ..... dari Sekretaris BPD

Narasumber : 1. .... dari Kepala Desa

2. .... dari .....

3. .... dari .....

4. .... dari .....

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka kegiatan Kerja Sama Desa yaitu :

1. Ditetapkannya Bidang dan Potensi Desa yang akan dikerja samakan, yaitu :  
.....

2. Nama/Jenis Kegiatan.....

3. Terbentuknya Delegasi/Anggota Badan Kejasama Antar Desa yaitu :

- a. .... dari unsur Pemerintah Desa,
- b. .... dari unsur BPD,
- c. .... dari unsur LKD,
- d. .... dari unsur Tokoh Masyarakat,
- e. .... dari unsur Perempuan,

Nama nama tersebut di atas selanjutnya akan ditetapkan dengan SK Kepala Desa.

4. Ditetapkannya delegasi Desa yang akan hadir dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) pembentukan BKAD dan membahas tata laksana Kerja Sama antar-Desa.

5. Rencana Tindak Lanjut.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala  
Desa

....., Tanggal, ..., ..., ....  
Ketua BPD

(.....)

(.....)

1. Wakil Masyarakat

ttd

(Nama Sesuai KTP)

2.

ttd

(Nama Sesuai KTP)

3.

ttd )\*

(Nama Sesuai KTP)

)\* Wakil Perempuan



IV. CONTOH PERATURAN DESA MENGENAI KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA.



KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA TENTANG KETENTUAN  
PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA DENGAN DESA LAIN DAN DENGAN PIHAK  
KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, Desa dapat melaksanakan Kerja Sama dengan Desa lain dan/atau Kerja Sama dengan pihak ketiga;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan bidang dan potensi Desa guna memenuhi kebutuhan masyarakat melalui Kerja Sama dengan Desa lain dan/atau Pihak Ketiga telah dilaksanakan Musyawarah Desa guna menyepakati beberapa hal yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengurusan dan pelaksanaan Kerja Sama Desa;
- c. bahwa sesuai kewenangan lokal berskala Desa, hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada butir b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Nomor 123 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014, tentang Teknis Penyusunan Peraturan

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 10 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor ... Tahun 20..., tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kerja Sama Desa (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 20..... Nomor ...;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Dan

KEPALA DESA .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA DENGAN DESA LAIN DAN DENGAN PIHAK KETIGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh Desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan berskala lokal Desa, kewenangan yang ditugaskan dan penugasan lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
8. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,
11. Kerja Sama Desa adalah kesepakatan bersama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
12. Kerja Sama antar-Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar-Desa dan atau Desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
13. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
14. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
15. Badan Kerja Sama Antar-Desa selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Kerja Sama Antar- Desa.
16. Pihak Ketiga adalah adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. dst.
18. dst.

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

BAB II  
PENGESAHAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA

Pasal 2

Mengesahkan Keputusan Musyawarah Desa tentang bidang dan potensi Desa yang dapat dikerja samakan dengan Desa lain dan dengan pihak ketiga yang dilaksanakan pada tanggal bulan ..... tahun ....., yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa ..... menyepakati beberapa bidang dan potensi Desa untuk dikerja samakan dengan Desa lain dan dengan Pihak Ketiga.
2. Untuk mengurus dan melaksanakan Kerja Sama Desa maka dibentuk Delegasi/Anggota Badan Kerja Sama Antar Desa yang keanggotaannya terdiri atas:
  - a. Unsur pemerintah Desa berjumlah 1 (satu) orang;
  - b. Unsur Badan Permusyawaratan Desa berjumlah 1 (satu) orang;
  - c. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa berjumlah 1 (satu) orang;
  - d. Unsur Tokoh Masyarakat laki-laki berjumlah 1 (satu) orang;
  - e. Unsur Tokoh Masyarakat perempuan berjumlah 1 (satu) orang.
  - f. Susunan organisasi dan Tata Kerja BKAD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
3. Uraian Bidang dan Potensi Desa yang dikerja samakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
  - 3.1. Kerja Sama dengan Desa lain yaitu:
    - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing terdiri dari:
      - 1) .....
      - 2) .....
      - 3) dst
    - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa terdiri dari:
      - 1) .....
      - 2) .....
      - 3) dst
    - c. Keamanan dan Ketertiban terdiri dari:
      - 1) .....
      - 2) .....
      - 3) dst
  - 3.2. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga yaitu:
    - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari:
      - 1) .....
      - 2) .....
      - 3) dst
    - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari:
      - 1) .....
      - 2) .....
      - 3) dst
    - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari:
      - 1) .....
      - 2) .....
      - 3) dst
    - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:
      - 1) .....

Q

B

- 2) .....;
- 3) dst
4. Bidang dan Potensi yang dapat dikerja-samakan antar Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3.1, menjadi pedoman bagi BKAD untuk menyusun rancangan peraturan bersama Kepala Desa dengan Desa lain.
  5. Dalam melaksanakan Kerja Sama Antar Desa terhadap bidang dan potensi sebagaimana dimaksud pada angka 4 BKAD wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pilihan bentuk Kerja Sama.....
      - i. ....
      - ii. ....
      - iii.....
      - iv. ....
    - b. Pembiayaan
    - c. Jangka waktu
    - d. Hak dan Kewajiban Desa .....
  6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
  7. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga diurus langsung oleh Desa.
  8. Penyelesaian perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Kerja Sama akan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat serta meminta bantuan Camat untuk memfasilitasinya.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada Lembaran Desa.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KEPALA DESA...(Nama Desa),

ttd

NAMA (tanpa gelar)



Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),



ttd

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....)\*

NOMOR .../.../Kep.KDs.../20..

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

SUSUNAN ANGGOTA BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

No	Nama	L/P	Umur	Wakil Dari Unsur	Alamat	Ket
				Pemerintah Desa		
				Badan Permusyawaratan Desa		
				Lembaga Kemasyarakatan Desa		
				Tokoh Masyarakat		
				Tokoh Masyarakat (Perempuan)		

KEPALA DESA .....)\*

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

*p*

*ks*



V. CONTOH PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA.



KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

PERATURAN BERSAMA

KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...
KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...
KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...
Dst...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa)
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
Mengingat : 1. ....;
2. ....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN
UMUM
Pasal 1

Handwritten signature

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Handwritten signature

Maksud.....
Tujuan.....



BAB ...  
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

BAB ...  
Pasal ...

BAB ...  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

BAB ..  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...  
pada tanggal .....

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA  
..., (Nama Desa)

SEKRETARIS DESA  
..., (Nama Desa)

(Nama)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...  
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

13. PARAF KOORDINASI

1.	Wakil Bupati Kab. Sergai
2.	Sekretaris Daerah Kab. Sergai
3.	Asisten I
4.	Kepala Dinas PRID
5.	Sekretaris DPMID
6.	Kabid UED & PKP
7.	Kasi PKP & PIC
8.	Staff

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

DARMA WIJAYA